



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, Umur 36 tahun, pendidikan S.1, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kota Palu, selanjutnyadisebut “Penggugat “ ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 51 tahun, pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jasa angkutan), alamat Kota Palu, selanjutnya disebut “Tergugat “;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu nomor 0---/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 08 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Sidondo pada hari Rabu tanggal 9 April 1997 1 Zulhijjah 1417 H. yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. ---/110/V/1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sigi

Biromaru Kabupaten Sigi, Copy terlampir ;

2. Bahwa dari perkawinan telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing :

1. ANAK 1, lahir tanggal 24 September 1997 di Palu; ;

2. ANAK 2 lahir tanggal 19 Nopember 2001 di Palu,

3. Bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat telah merasakan adanya dengan kurang keserasian antara suami isteri, namun Penggugat masih saja bertahan untuk langgennya perkawinan ini, walau harus menerima perlakuan Suami (Tergugat) yang arogan & Otoriter ;

4. Bahwa berlangsungnya ketidak serasian ini bahkan beranjak cekcok/ perselisihan dan pertengkaran, yang berkepanjangan menyebabkan Penggugat putus asa yang puncaknya pada Medio 1999, Penggugat sempat melakukan upaya bunuh diri dan hal ini masih saja kurang dipahami oleh Tergugat (suami) dan pada tahun 2000 Penggugat melakukan hal serupa untuk kedua kalinya namun juga tidak menjadikan Tergugat mau merubah sikapnya ;

5. Bahwa Penggugat pada tahun 2007 telah mengajukan gugatan / Permohonan cerai di Pengadilan Agama Palu, namun setelah adanya keterlibatan banyak pihak utamanya dari kalangan keluarga, gugatan ini tidak berlanjut/dicabut ;

6. Bahwa batal / dicabutnya permohonan cerai inipun tidak menjadikan meredanya kekisruhan dalam rumah tangga, bahkan selama ini masih terus berlangsung kekerasan Psicis dan pada bulan agustus 2011 dipertengahan Ramadhan Penggugat diusir oleh Tergugat, namun karena sebab akibat dari satu dan lain hal Penggugat tidak sempat/ terhalang, meninggalkan rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian, telah berupaya memintakan jasa baik pihak ketiga untuk menyelamatkan kehancuran perkawinan ini, namun upaya inipun gagal merubah sifat, sikap dan watak Tergugat ;
8. Bahwa walau telah diupayakan oleh keluarga untuk dapat merukunkan kehidupan rumah tangga sehari-hari, namun masih saja kekisruhan ini berlangsung tanpa adanya perubahan bahkan keadaannya semakin lebih parah lagi dimana pada tanggal 29 Nopember 2011 Tergugat, mengusir/tidak menghendaki Penggugat kembali ke rumah dan sejak itu pula Penggugat telah tinggal di rumah lain ;
9. Bahwa ternyata cekcok berkepanjangan ini dalam kurun waktu yang relatif lama telah tidak berhasil untuk dipulihkan sebagaimana layaknya, gagal sudah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah ;
10. Bahwa setelah diperolehnya, izin cerai nomor ---/02.a/BPMPD. Tanggal 3 Pebruari 2012, (terlampir) Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dengan gamblang telah memberikan panduan akan hal-hal yang menyangkut problem hidup dan kehidupan Penggugat, maka dengan segala hormat kiranya ketentuan ini diiperlakukan pada penyelesaian kasus/gugatan ini ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas kiranya gugatan perceraian ini berkenanlah untuk dikabulkan dengan alasan cukup bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak akan dapat lagi dipertahankan untuk dapat hidup sebagai suami isteri, maka dengan segala kerendahan hati Pengggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini diharapkan dengan amar putusannya sebagai berikut :



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dan seutuhnya gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Sidondo pada hari Rabu 9 April 1997 ; 1 Zulhijjah 1417 H. Atau yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. ---/110/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, demi hukum dan kepatutan dinyatakan putus/bubar karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mohon ketentuan hukum yang bertalian, berkenan kiranya diperlakukan dalam putusan ini ;
4. Mohon putusan dijalankan lebih dahulu meskipun kelak akan ada banding maupun kasasi ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang “adil Alur dan Patut”

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator

Drs. Abd. Rahitm T. (Hakim Pengadilan Agama Palu) namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum



yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida, apabila pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang telah diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam poin 1 dan 2 adalah benar ;
- Bahwa poin 3 tidak benar, yang benar adalah sejak awal perkawinan rumah tangga kami rukun dan harmonis dan perkawinan kami cukup langgeng dan bahagia ;
- Bahwa poin 4 benar, Penggugat pernah mencoba untuk bunuh diri dengan meracik obat nyamuk bakar baygon kemudian diminumnya, tapi seingat Tergugat itu hanya berlangsung 1 kali saja, bukan 2 kali seperti yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya ;
- Bahwa poin 5, tidak benar Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Palu kemudian dicabutnya dan nyatanya Tergugat sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Palu ;
- Bahwa poin 6, benar pada bulan Agustus 2011 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, namun hal tersebut disebabkan dari sikap Penggugat sendiri yang selalu membantah dan berkata kasar



terhadap Tergugat yang mengakibatkan Tergugat emosi dan hilang kontrol ;

- Bahwa poin 7 benar, rumah tangga kami pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang tidak

lagi menghendaki hidup rukun dengan Tergugat;

- Bahwa poin 8 benar, Tergugat mengusir Penggugat karena ulahnya sendiri ;
- Bahwa Tergugat tetap menghendaki hidup rukun membina rumah tangga dengan Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut , Penggugat mengajukan replik secara lisan, tetap pada pokok gugatannya semula dengan perubahan amarnya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.22.02.02/PW.01/--/2012, tanggal Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, selanjutnya diberi kode bukti P (bukti P .) ;

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik sepupu Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Desa Sidondo, kecamatan sigi Biromaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di Desa Sidondo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan percekocokan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan cekcok lebih dari tiga kali, selain itu saksi pernah melihat mata Penggugat bengkak dan setelah saksi menanyakan kenapa matanya sampai bengkak, Penggugat kemudian menjelaskan bahwa dia habis menangis karena bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebab apabila mereka bertengkar saksi langsung menghindar sehingga tidak mengetahui apa penyebab dan apa yang mereka pertengkarkan ;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Palu kemudian dicabutnya ;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk bunuh diri namun gagal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2011 dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;



- Bahwa sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi dan Tergugat menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh saksi semuanya tidak benar dan akan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ;

2. **SAKSI 2** di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di Desa Sidondo dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang baik, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan percekcoakan ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Palu kemudian Penggugat mencabutnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2011, saat itu Penggugat ditelpon oleh Tergugat dan mengatakan kalau kamu pulang beritahu saya, kamu tinggal dimana, nanti saya antarkan semua pakaianmu ke sana, sejak kejadian itu



Penggugat tidak pernah lagi balik ke rumahnya dan lebih memilih tinggal di rumah teman dan selanjutnya tinggal di rumah kost ;

- Bahwa sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi dan Tergugat menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh saksi semuanya tidak benar dan akan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi, masing-masing :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara kandung Penggugat dan sebagai adik ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Desa Sidondo ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di Desa Sidondo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri yang baik ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah menyaksikan mereka berselisih dan bertengkar dan kalau toh ada pertengkaran itu



wajar-wajar saja, dalam setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran ;

- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2011 dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat ;
-
- Bahwa sejak pisah rumah, masih ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan saksi Tergugat selalu berkunjung ke tempat tinggal Penggugat sekarang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi menerima kehadiran Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan seluruh keterangan saksi dan Penggugat tidak memberikan tanggapannya ;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan sebagai adik ipar Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga di Desa Sidondo dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri yang baik :
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi hanya pertengkaran dan perselisihan biasa saja dan itu wajar dalam rumah tangga pasti ada perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat cemburu, tapi kecemburuan Tergugat masih sebatas kewajaran karena Tergugat mencintai keluarganya ;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2011 ;
 - Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sering mengajak Penggugat untuk kembali rukun, namun ajakan Tergugat ditanggapi dingin dan acuh tak acuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan seluruh keterangan saksi dan Penggugat tidak memberikan tanggapan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap menghendaki rukun dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rahim T. (Hakim Pengadilan Agama Palu) akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008 ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang



tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, bersama gugatannya telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor ---/02.a/BPMPD tanggal 6 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sigi, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis dan tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana tertuang dalamuduknya perkara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 dan 2 benar adanya ;
- Bahwa poin 3 tidak, yang benar sejak awal perkawinan, rumah tangga rukun dan harmonis dan cukup langgeng serta bahagia ;
- Bahwa poin 4 benar Penggugat pernah mencoba bunuh diri dengan meracik obat nyamuk baygon bakar lalu diminum tapi hanya sekali saja bukan dua kali seperti yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa poin 5 tidak benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Palu lalu dicabut karena Tergugat tidak pernah mendapat panggilan sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 6 benar Tergugat pada bulan Agustus 2011 mengusir Penggugat hal itu disebabkan ulah Penggugat sendiri yang selalu membantah dan berkata kasar membuat Tergugat emosi dan lupa diri;
- Bahwa poin 7 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap menghendaki kembali rukun ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, tetap pada pokok gugatannya semula dengan perubahan amarnya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya semula ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap menghendaki rukun dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2; -

----- Menimbang, bahwa alat bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.02.02/PW.01/---/2012 tanggal Pebruari 2012 yang dikutip dari Akta Nikah Nomor --/10/V/1997 oleh KUA.Kec. Sigi Biromaru in casu Pejabat yang ditunjuk untuk itu sehingga majelis berpendapat alat bukti tersebut adalah akta autentik, setelah fotokopi dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeretai cukup, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg., dan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



311 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dikaitkan dengan pengakuan Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pokoknya menolak sebahagian dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas telah diakuinya;

----- Menimbang, bahwa untuk pembuktian berimbang, maka majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg., dan pasal 1865 KUHPperdata;

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2;

----- Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dijukan Penggugat dan Tergugat masing-masing saksi secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing di depan persidangan, keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, ada relevansinya dengan pokok perkara dan bantahan Tergugat, maka hal tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 171, 175 dan 309 R.Bg., sehingga karenanya dapat dipertimbangkan;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan dengan dalil perselisihan terus menerus, sehingga sebelum mejalis hakim memutus terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga, maka hal ini telah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mengkonstantir pokok perkara melalui jawaban, replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka telah diperoleh fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah 9 April 1997 dan telah dikarunia dua orang anak ;-----
- Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Nopember atau Desember 2011 keduanya telah berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak terelakkan;
- Penggugat turun dari kediaman bersama pada sekitar bulan Nopember atau Desember 2011 akibat diusir oleh Tergugat ;
- Penggugat pernah satu kali mencoba bunuh diri dengan minum racikan obat nyamuk baygon bakar akibat tidak mampu menahan tekanan dalam rumah tangganya;
- Pihak keluarga maupun Tergugat sendiri telah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat pernah satu kali mencoba bunuh diri dengan meminum racikan obat baygon bakar kemudian pada sekitar bulan Nopember atau Desember 2011 Penggugat turun dari kediaman bersama akibat diusir Tergugat, sejak kepergiannya tidak pernah kembali sama Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara Penggugat dan Tergugat;--

---- Menimbang, bahwa sejak berpisah dari bulan Nopember atau Desember 2011 hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 bulan terakhir, upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri baik secara lahiriyah maupun bathiniyah meskipun Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai, maka hal tersebut patut dinyatakan Penggugat telah kehilangan rasa cinta terhadap Tergugat sehingga sendi utama pernikahan tidak mungkin terwujud sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat

(2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat menghadirkan saksi keluarga dari pihak Penggugat (saudara kandung Penggugat) dengan maksud yang tersirat agar Penggugat berubah pikiran untuk tidak bercerai dikaitkan dengan keterangan Tergugat telah berupaya mengajak rukun, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian oleh majelis hakim telah dilakukan secara sungguh-sungguh, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sedikitpun bergeming dari tekadnya, padahal rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dibina selama kurang lebih 17 tahun, telah pula dikaruniai dua orang anak , namun hal tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, maka hal tersebut memberikan indikasi dihati Penggugat telah tercipta rasa kebencian yang mendalam terhadap Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi maupun penasehatan di dalam ruang sidang ternyata Penggugat tetap tegar dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti pecah pula hati mereka ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan secara terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi, sehingga patut untuk dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biromaru, Kab. Sigi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
hari ini sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu
rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada
hari Kamis, tanggal 03 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal
11 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh kami **H. Sutarman, S.H.** sebagai Ketua
Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Mustamin,**
S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mustamin, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	80.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	560.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	681.000,-
(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

*Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,*

Drs. H. Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)